



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin sebagai berikut;

1. **Supriyadi Hendrik Cahyono bin A. Sander**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kampung Jayapura, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;
2. **Suhriya binti Muhari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 4 Desember 2019 dan telah didaftar pada Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 9 Desember 2019. Pemohon dalam permohonannya tersebut telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama;

Hal 1 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak binti Supriyadi Hendrik Cahyono;
Tempat/tgl Lahir : Siak, 15 Mei 2003;
Umur : 16 tahun;
Pendidikan : SD;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Kabupaten Siak;

Dengan calon suaminya;

Nama : Anak bin Suwarnoto;
Tempat/tgl Lahir : Siak Sri Indrapura, 19 Oktober 2003;
Umur : 16 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Anak Para Pemohon dan calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, dalam waktu sesegera mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan;

Hal 2 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
- 3.2. Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluar malam dan sering jalan berdua
- 3.3. Anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan;

Serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan, yakni 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun. Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Penolakan Nikah Nomor B.444/KUA.04.11.5/PW.01/XII/2019 dan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.445/KUA.04.11.5/PW.01/XII/2019;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya, berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah *akil baligh*, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga meski belum bekerja;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak binti Supriyadi Hendrik Cahyono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak bin Suwarnoto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon dari anak yang dimohonkan dispensasi beserta orang tua/wali dari calon suami dimaksud tentang pemahaman terhadap adanya tantangan dan juga risiko perkawinan meliputi ruang lingkup sebagai berikut;

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal 4 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nasihat yang sudah diupayakan maksimal itu ternyata tidak berhasil merubah sikap beserta pendirian Para Pemohon. Para Pemohon tetap dan terus bersikukuh mempertahankan atau tidak mau bergeming dari sikap pendirian sebagaimana permohonannya *in casu*. Sama halnya dengan anak yang dimohonkan dispensasi, calon dari anak yang dimohonkan dispensasi beserta orang tua/wali dari calon suami anak dimaksud;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait yang antara lain sebagai berikut;

1. Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - 1.1. Bahwa saya adalah Anak, sekarang berumur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak;
 - 1.2. Bahwa saya adalah seorang perempuan berstatus tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - 1.3. Bahwa saya telah berkehendak kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak namun terkendala oleh adanya batasan usia perkawinan 19 tahun;
 - 1.4. Bahwa saya berkenalan dengan Anak serta menjalin cinta kasih secara intim sudah lama, sudah berhubungan seperti suami istri sehingga hamil 2 bulan, dan sekarang telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 - 1.5. Bahwa saya dengan Anak sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan apapun yang membuat terlarang apalagi haram untuk melaksanakan perkawinan;
 - 1.6. Bahwa perkawinan saya dengan Anak sudah tidak mungkin ditunda hingga saya mencapai umur 19 tahun;

Hal 5 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Bahwa perkawinan saya dengan Anak adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran saya sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latarbelakang motif uang atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;
- 1.8. Bahwa saya sudah mengetahui dan siap melaksanakan fungsi seorang istri dalam rumah tangga maupun keluarga dengan segala bentuk tanggungjawab, hak beserta kewajiban-kewajibannya;
2. Calon dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - 2.1. Bahwa saya adalah Anak, sekarang berumur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak;
 - 2.2. Bahwa saya adalah seorang laki-laki berstatus tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - 2.3. Bahwa saya telah berkehendak kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak namun terkendala oleh adanya batasan usia perkawinan 19 tahun;
 - 2.4. Bahwa saya berkenalan dengan Anak serta menjalin cinta kasih secara intim sudah lama, sudah berhubungan seperti suami istri sehingga hamil 2 bulan, dan sekarang telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 - 2.5. Bahwa saya dengan Anak sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan apapun yang membuat terlarang apalagi haram untuk melaksanakan perkawinan;
 - 2.6. Bahwa perkawinan saya dengan Anak sudah tidak mungkin ditunda hingga Anak mencapai umur 19 tahun;
 - 2.7. Bahwa perkawinan saya dengan Anak adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran saya sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latarbelakang motif uang atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;

Hal 6 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Bahwa saya sudah mengetahui dan siap melaksanakan fungsi seorang suami dalam rumah tangga maupun keluarga dengan segala bentuk tanggungjawab, hak beserta kewajiban-kewajibannya;
3. Orang tua/wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
 - 3.1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak;
 - 3.2. Bahwa Anak adalah seorang perempuan berstatus tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - 3.3. Bahwa Anak telah berkehendak kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak namun terkendala oleh adanya batasan usia perkawinan 19 tahun;
 - 3.4. Bahwa Anak berkenalan dengan Anak serta menjalin cinta kasih secara intim sudah lama, sering pergi berdua-an atau menyepi berdua-an, sudah berhubungan seperti suami istri sehingga hamil 2 bulan, dan sekarang telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 - 3.5. Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah menyita perhatian juga pembicaraan tidak baik oleh masyarakat di kampung;
 - 3.6. Bahwa antar keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk segera menempuh perkawinan;
 - 3.7. Bahwa Anak dengan Anak sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan apapun yang membuat terlarang apalagi haram untuk melaksanakan perkawinan;
 - 3.8. Bahwa perkawinan Anak dengan Anak sudah tidak mungkin ditunda hingga Anak mencapai umur 19 tahun;
 - 3.9. Bahwa perkawinan Anak dengan Anak adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latarbelakang motif uang atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;

Hal 7 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.10. Bahwa Anak sudah mengetahui dan siap melaksanakan fungsi seorang istri dalam rumah tangga maupun keluarga dengan segala bentuk tanggungjawab, hak beserta kewajiban-kewajibannya;
- 3.11. Bahwa apa dan bagaimana keadaan perkawinan atau rumah tangga Anak dengan Anak nanti, Para Pemohon telah mengetahui, menyadari, dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;
4. Orang tua/wali dari calon anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - 4.1. Bahwa saya adalah Suwarnoto bin Al Janab, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak;
 - 4.2. Bahwa saya adalah Irah Rusmaniah binti Imam Sarpi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak;
 - 4.3. Bahwa kami berdua adalah orang tua kandung dari Anak;
 - 4.4. Bahwa Anak adalah seorang laki-laki berstatus tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - 4.5. Bahwa Anak telah berkehendak kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak namun terkendala oleh adanya batasan usia perkawinan 19 tahun;
 - 4.6. Bahwa Anak berkenalan dengan Anak serta menjalin cinta kasih secara intim sudah lama, sudah berhubungan seperti suami istri sehingga hamil 2 bulan, dan sekarang telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 - 4.7. Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah menyita perhatian juga pembicaraan tidak baik oleh masyarakat di kampung;
 - 4.8. Bahwa antar keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk segera menempuh perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Bahwa Anak dengan Anak sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan apapun yang membuat terlarang apalagi haram untuk melaksanakan perkawinan;
- 4.10. Bahwa perkawinan Anak dengan Anak sudah tidak mungkin ditunda hingga Anak mencapai umur 19 tahun;
- 4.11. Bahwa perkawinan Anak dengan Anak adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latarbelakang motif uang atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;
- 4.12. Bahwa Anak sudah mengetahui dan siap melaksanakan fungsi seorang suami dalam rumah tangga maupun keluarga dengan segala bentuk tanggungjawab, hak beserta kewajiban-kewajibannya;
- 4.13. Bahwa apa dan bagaimana keadaan perkawinan atau rumah tangga Anak dengan Anak nanti, kami berdua telah mengetahui, menyadari, dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408081111590001 bertanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Supriyadi Hendrik Cahyono, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408084501760001 bertanggal 9 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Suhriya, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Hal 9 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1408081103090003 bertanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Kepala Keluarga Supriyadi Hendrik Cahyono, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 571.0137554 bertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 571.0115247 bertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, bertanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 06 Jayapura Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan, Nomor B.445/KUA.04.11.5/PW.01/XII/2019 bertanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.444/KUA.04.11.5/PW.01/XII/2019 bertanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak dan Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.8;

Hal 10 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Caten dan Konseling Pra Nikah, Nomor 812/PKM.BR-PK/1327 bertanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Bunga Raya Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 38/P2TP2A-SET/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak bin Suwarnoto dan Anak binti Supriyadi, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.10;

Bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I : **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Anak tersebut sudah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Anak serta sudah akrab dan intim sehingga sudah berhubungan seperti suami istri dan hamil 2 bulan;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah dikhawatirkan oleh masyarakat di kampung serta menyita perhatian maupun pembicaraan negatif lainnya;
- Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;

Hal 11 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan ini adalah semata-mata disebabkan oleh adanya hubungan cinta kasih antara Anak dengan Anak;
- Bahwa sudah dilakukan pengurusan maksud perkawinan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama namun terkendala oleh umur Anak yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak dengan Anak belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
- Bahwa Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa orang tua dari Anak maupun Anak mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan ini;

Saksi II : **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Anak tersebut sudah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Anak serta sudah akrab dan intim sehingga sudah berhubungan seperti suami istri dan hamil 2 bulan;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah dikhawatirkan oleh masyarakat di kampung serta menyita perhatian maupun pembicaraan negatif lainnya;
- Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;

Hal 12 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan ini adalah semata-mata disebabkan oleh adanya hubungan cinta kasih antara Anak dengan Anak;
- Bahwa sudah dilakukan pengurusan maksud perkawinan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama namun terkendala oleh umur Anak yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak dengan Anak belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
- Bahwa Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa orang tua dari Anak maupun Anak mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan ini;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Desember 2019 yang isi pokoknya adalah Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terdeskripsi di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili, maka

Hal 13 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi panggilan pengadilan dengan cara hadir menghadap ke persidangan sesungguhnya adalah sikap yang sejatinya harus diambil, ditempuh, dipilih, dan dilakukan oleh Para Pemohon. Pemenuhan atas panggilan ini akan berakibat segala upaya beserta hak-hak hukum yang dimiliki dan atau melekat bagi Para Pemohon dapat diberikan, diperoleh, dan atau dijamin secara maksimal menurut asas kesamaan dan atau kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law*, *equality under the law*, *equality in the eyes of the law*, *legal equality*, atau *legal egalitarianism*;

Menimbang, bahwa memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung *a quo* namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada pengadilan agar anak Para Pemohon bernama Anak berusia belum mencapai 19 tahun diberikan dispensasi supaya dapat menempuh perkawinan dengan calon suaminya bernama Anak. Kehendak untuk menempuh perkawinan dimaksud sudah dilakukan tindakan administratif melalui Kantor Urusan Agama namun dinyatakan belum memenuhi syarat umur sebagaimana batasan undang-undang. Tentang kondisi beserta kausa selengkapannya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait itu dapat disimpulkan jika perkawinan yang akan dilangsungkan *in casu* adalah

Hal 14 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni atas dasar persetujuan, kehendak, dan kesadaran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berhubungan seperti suami istri sehingga hamil 2 bulan serta telah dilakukan proses peminangan. Bukan atas kondisi dan keadaan atau perjanjian lain yang berakibat melawan hukum sehingga perkawinan *a quo* dipaksa atau terpaksa harus dilaksanakan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik Anak dengan Anak pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 pada pokoknya adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik dan atau setidaknya dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian setara akta otentik. Atas dasar tersebut maka nilai pembuktiannya berkekuatan sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub dalam alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar dan wajib dipercaya selama tidak ditemukan adanya alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan ini menjadi terbukti terungkapnya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I, Supriyadi Hendrik Cahyono, adalah penduduk Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon II, Suhriya, adalah penduduk Kabupaten Siak;
3. Bahwa Anak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon selaku ayah dan ibunya;
4. Bahwa Anak adalah anak perempuan kandung dari Supriyadi Hendrik Cahyono dan Suhriya, lahir di Siak pada tanggal 15 Mei 2003 sehingga saat ini berumur sekitar 16 tahun;

Hal 15 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak adalah anak laki-laki kandung dari Suwarnoto dan Irah Rusmaniah, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Oktober 2003 sehingga saat ini berumur sekitar 16 tahun;
6. Bahwa Anak menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 06 Jayapura Kabupaten Siak pada tanggal 20 Juni Mei 2015;
7. Bahwa Anak memiliki halangan kekurangan persyaratan untuk melaksanakan perkawinan;
8. Bahwa Anak dan Anak ditolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan kurang umur;
9. Bahwa Anak pada tanggal 5 Desember 2019 dalam keadaan persiapan kehamilan/planotes (+);
10. Bahwa Anak bin Suwarnoto dan Anak binti Supriyadi direkomendasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk melakukan/melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas adanya fakta hukum Anak adalah anak kandung dari Supriyadi Hendrik Cahyono dan Suhriya, yakni Para Pemohon, serta Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak maka telah benar dan tepat Para Pemohon memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio (Videatur Pasal 6 jo Pasal 16 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019)*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang. Dengan demikian, syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan adalah berdasar pada pengetahuan saksi yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran saksi, dari itu syarat materil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Hal 16 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap saksi di persidangan sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan yang satu dengan lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi *in casu* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi *in casu* maka yang dapat dinilai berkualifikasi pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Anak;
2. Bahwa Anak tersebut sudah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Anak serta sudah akrab dan intim sehingga sudah berhubungan seperti suami istri dan hamil 2 bulan;
3. Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah dikhawatirkan oleh masyarakat di kampung serta menyita perhatian maupun pembicaraan negatif lainnya;
4. Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;
5. Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan ini adalah semata-mata disebabkan oleh adanya hubungan cinta kasih antara Anak dengan Anak;
6. Bahwa sudah dilakukan pengurusan maksud perkawinan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama namun terkendala oleh umur Anak yang belum mencapai 19 tahun;
7. Bahwa Anak dengan Anak belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
8. Bahwa Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa orang tua dari Anak maupun Anak mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan ini;

Hal 17 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah pertimbangan di atas dapat disimpulkan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung perempuan bernama Anak, umur saat ini 16 tahun, pendidikan SD, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Anak, umur saat ini 16 tahun, telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan namun terhalang atas alasan belum cukup umur;
2. Bahwa orang tua dari Anak bernama Suwarnoto dan Irah Rusmaniah;
3. Bahwa Anak tersebut sudah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Anak, anak laki-laki dari Suwarnoto dengan Irah Rusmaniah, serta sudah akrab dan intim sehingga sudah berhubungan seperti suami istri dan hamil 2 bulan;
4. Bahwa hubungan Anak dengan Anak sudah dikhawatirkan oleh masyarakat di kampung serta menyita perhatian maupun pembicaraan negatif lainnya;
5. Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;
6. Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan ini adalah semata-mata disebabkan oleh adanya hubungan cinta kasih antara Anak dengan Anak;
7. Bahwa sudah dilakukan pengurusan maksud perkawinan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama namun terkendala oleh umur Anak yang belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa Anak dengan Anak belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
9. Bahwa Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa orang tua dari Anak maupun Anak mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan ini;

Hal 18 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut;

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya makna beserta tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di atas maka seluruh tata aturan yang berkaitan dan atau mengatur agar dapat dilaksanakannya suatu perkawinan sejatinya terlebih dahulu harus terakomodir sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang menetapkan batasan usia perkawinan adalah 19 tahun namun undang-undang tidak mengunci mati atau menutup total celah dibolehkannya perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun. Dengan kata lain, tetap dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap batasan usia tersebut sepanjang pelaksanaannya diselaraskan menurut prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan fakta hukum tersimpul di atas maka sesungguhnya kehendak perkawinan yang akan dilaksanakan *in casu* hanya semata-mata terkendala akibat unsur anak Para Pemohon belum mencapai batasan usia perkawinan. Bukan atas dasar, alasan, atau larangan lain selain dari pada itu (*Videatur* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019);

Hal 19 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum di mana anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih yang akrab dan intim sehingga sudah berhubungan seperti suami istri dan hamil 2 bulan, sudah menyita perhatian, pembicaraan, atau respon negatif dari masyarakat di sekitarnya, pada sisi yang lain kedua keluarga sudah melakukan prosesi peminangan, menyetujui untuk dilangsungkan perkawinan sesegera mungkin, dan masing-masing orang tua juga telah mendukung untuk terlaksananya perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi "alasan sangat mendesak" supaya diberlakukan penyimpangan terhadap ketentuan batasan umur dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila penyimpangan terhadap ketentuan batasan umur ini tetap tidak diberlakukan justru akan kontraproduktif dengan tujuan pembentukan tata aturan perkawinan dimaksud dan ironisnya akan melawan sejumlah tata aturan yang menjamin perlindungan terhadap anak termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak dalam *Convention on the Rights of the Child* tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun senyatanya anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, belum memenuhi batasan usia kawin, namun atas fakta hukum yang sudah disimpulkan terdahulu telah menghantarkan pada suatu keadaan di mana tidak ada lagi pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dibuka ruang bagi anak Para Pemohon menempuh perkawinan bersama calon suaminya. Apabila penyimpangan umur ini tidak dilegalkan justru akan bersengaja menjerumuskan anak Para Pemohon ke jurang tekanan psikologis sangat dalam yang pada akhirnya berwujud pengingkaran terhadap asas hukum perlindungan terhadap anak, yakni pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang akan ditempuh oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah perkawinan yang murni atas dasar persetujuan, kehendak, dan kesadaran anak Para Pemohon bersama calon suaminya, bukan atas unsur adanya paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi, dan masing-masing orang tua telah menyatakan komitmennya yang

Hal 20 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi untuk turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan bagi calon suami istri *in casu* maka Hakim berkesimpulan sudah tidak ada lagi alasan apapun yang benar menurut hukum untuk menunda dilaksanakannya perkawinan anak Para Pemohon sampai anak *a quo* mencapai batas umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah sebaya dan atau seusia. Hakim memandang keadaan ini cukup rasional dalam memberi keyakinan apabila perkawinan yang akan ditempuh ini sejak semula bukanlah bersumber pada motif-motif yang melawan hukum di luar dari pada tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon senyatanya telah pula mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyimpulkan anak bersangkutan telah cakap, baik secara jasmani (fisik) maupun rohani dan mental (psikis) untuk melakukan/melaksanakan pernikahan, maka Hakim berpendapat sejumlah unsur-unsur yang wajib diperhatikan dalam memeriksa permohonan *in casu* menurut asas kepentingan terbaik bagi anak telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim akhirnya berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk diberi dispensasi bagi perkawinan Anak binti Supriyadi Hendrik Cahyono dengan calon suaminya bernama Anak bin Suwarnoto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah melakukan hubungan suami istri padahal belum menempuh perkawinan adalah merupakan perbuatan yang teramat sangat tidak bermoral, hina dan terhina, berkategori zina, diganjar sebagai salah satu dosa paling besar yang sangat dimurka Tuhan. Hanya sikap dan perilaku taubat yang sebenarnya dan sesungguhnya yang disyariatkan Allah SWT untuk pengampun perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo

Hal 21 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Perkara ini berkategori *voluntair* yang artinya demi menjamin, mengakomodir, dan memberikan kepastian terhadap kepentingan hukum Para Pemohon atau telah tidak memiliki subjek hukum lain yang berkedudukan sebagai pihak lawan bagi Para Pemohon mengakibatkan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon, sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak binti Supriyadi Hendrik Cahyono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Anak bin Suwarnoto;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Ahmad Syafruddin, SHI, MH, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hermawandi, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 22 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak



Hakim Tunggal,

AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH

Panitera Pengganti,

HERMAWANDI, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-	
4. PNBP panggilan I	Rp.	10.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	106.000,-	(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 23 dari 24 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)